



Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan

Abdul Qodir

212020100078

Dosen Pengampu :

Hendra Sukmana, M.KP

Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana dan disengaja oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan serta membawa perubahan sebagai bagian dari upaya membina kehidupan berbangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu dampak paling nyata dari pemanfaatan Dana Desa adalah peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan. Mengacu pada informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), selama sepuluh tahun terakhir Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan berbagai sarana publik. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalan lingkungan, jembatan penghubung, saluran irigasi, fasilitas posyandu, hingga prasarana pendidikan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2024, lebih dari 366.000 kilometer jalan desa telah dibangun atau diperbaiki, serta sekitar 1,9 juta meter jembatan berhasil dikembangkan guna mendukung kelancaran akses transportasi dan distribusi logistik antar wilayah pedesaan.

Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa didefinisikan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui APBD kabupaten atau kota. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan di tingkat desa, meliputi tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 ditegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki kualitas hidup, serta menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4 menentapkan bahwa penggunaan Dana Desa diarahkan pada program-program lokal yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Prioritas tersebut mencakup beberapa bidang utama, antara lain: (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk ketahanan pangan; (b) peningkatan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan, sosial, dan budaya; (c) pengembangan sektor ekonomi lokal melalui dukungan sarana produksi dan distribusi; serta (d) pengembangan energi terbarukan dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.



Latar Belakang

Pengalokasian Dana Desa memberikan sejumlah manfaat bagi pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah pemerataan pembangunan Infrastruktur, di mana Dana Desa berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah terpencil, dana ini membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana keterlibatan langsung masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan program pembangunan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif warga.

Desa Durensewu, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam desa yang memperoleh manfaat dari alokasi Dana Desa (DD). Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan kandang kambing bantuan, pengerajan jalan paving, konstruksi jembatan, serta pembangunan plengsengan untuk irigasi lahan pertanian. Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk proyek penyediaan air bersih melalui pemasangan pipa dari sumber mata air ke tandon, dan dari tandon ke sejumlah titik distribusi di wilayah desa. Pembangunan tandon air serta sistem pembuangan limbah domestik juga termasuk dalam lingkup penggunaan anggaran tersebut. Pemerintah Desa Durensewu menerapkan pendekatan swakelola dalam pelaksanaan berbagai proyek tersebut, yakni kegiatan dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Metode ini tidak hanya memungkinkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Keterlibatan warga dalam proses pelaksanaan memberikan dampak ganda, yaitu mengurangi biaya operasional serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk setempat. Seluruh proyek yang didanai bertujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui penguatan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan dan kemudahan akses layanan publik.



Data

No.	Tahun	Dana Desa	Kegiatan Pembangunan	Anggaran
1	2022	Rp. 993.179.000	Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Klagen	Rp. 5.200.000
2			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Bakalan	Rp. 5.200.000
3			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Genengen	Rp. 5.200.000
4			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Durensewu	Rp. 5.200.000
5			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Mendalan	Rp. 5.200.000
6			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Jonggan	Rp. 5.435.800
7	2023	Rp. 1.062.640.000	Pavingnisasi Jalan Lingkungan Di Dusun Mendalan	Rp. 27.500.000
8			Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Durensewu	Rp. 85.515.000
9			Pembangunan Jembatan Desa Durensewu	Rp. 27.493.000
10			Pembangunan Plengsengan Irigasi Pertanian Di Desa Durensewu	Rp. 52.013.000
11			Pipanisasi Air Dari Mata Air Ketandon Di Dusun Genengen	Rp. 58.512.000
12			Pipanisasi Air Dari Mata Air Sumber Ke Tando Di Dusun Jonggan	Rp. 98.610.000
13			Pipanisasi Air Dari Tandon Ke Konsumen Di Dusun Klagen	Rp. 178.580.000
14	2024	Rp. 1.336.897.000	Pembuatan Tandon Dan Pipanisasi Air Bersih Di Dusun Durensewu	Rp. 58.022.000
15			Pavingnisasi Di Dusun Klagen	Rp. 32.215.000
16			Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Sukorame	Rp. 55.065.000
17			Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Mendalan	Rp. 33.725.000
18			Pembangunan Irigasi Di Dusun Genengen	Rp. 59.075.000
19			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Bakalan	Rp. 29.325.000
20			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Klagen	Rp. 52.770.000
21			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Mendalan	Rp. 29.925.000
22			Pipanisasi Di Dusun Jonggan	Rp. 101.400.000
23			Pipanisasi Di Dusun Klagen	Rp. 83.147.000
24			Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Sukorame	Rp. 76.815.000
TOTAL				Rp 1.171.142.800

Tabel 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu (2022-2024)

Sumber : Pemerintahan Desa Durensewu (2024)

Data

Alokasi Dana Desa di Desa Durensewu selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran fokus pembangunan. Pada tahun 2022, dana desa lebih diarahkan pada bantuan produktif berupa pembangunan kandang kambing di enam dusun, yaitu Klagen, Bakalan, Genengan, Durensewu, Mendalan, dan Jonggan dengan besaran anggaran antara Rp 5,2 juta hingga Rp 5,43 juta per dusun. Memasuki tahun 2023, penggunaan dana difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti paving jalan di Dusun Mendalan dan Durensewu, pembangunan jembatan di Desa Durensewu, serta plengsengan irigasi. Selain itu, penyediaan air bersih menjadi prioritas melalui program pipanisasi dari berbagai sumber mata air dan pembangunan tandon dengan alokasi terbesar di Dusun Klagen sebesar Rp 178,58 juta. Selanjutnya, pada tahun 2024, pembangunan semakin beragam mencakup pavingisasi jalan, pembangunan irigasi, tandon air, pipanisasi, serta fasilitas pembuangan air limbah rumah tangga di beberapa dusun, dengan pipanisasi Dusun Jonggan menjadi salah satu program terbesar senilai Rp 101,4 juta. Secara keseluruhan, implementasi Dana Desa di Desa Durensewu memperlihatkan peralihan dari bantuan produktif menuju penguatan infrastruktur dasar, khususnya di bidang jalan, air bersih, irigasi, dan sanitasi lingkungan.



Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan?



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)




[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



Permasalahan


Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintahan Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan, diantaranya :

- penjadwalan pelaksanaan pembangunan yang kurang tepat yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Durensewu, di mana beberapa proyek pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini menyebabkan proses pembangunan terganggu, sehingga memerlukan anggaran tambahan untuk perbaikan atau perlindungan proyek yang sedang berjalan.
- Desa Durensewu menghadapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang konstruksi. Hal ini mengakibatkan pemerintah desa perlu menyewa tenaga ahli dan pekerja konstruksi dari desa lain untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Desa.
- Tidak adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan di Desa Durensewu menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui secara terbuka pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.





Penelitian Terdahulu


- Meika Rozandi, dll (2021) yang berjudul "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)".
- Bait Safira Noer Aziza (2022) yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang”.
- Hurriyaturrohman (2021) dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan)".



Metode



Metode



Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Pada aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Durensewu belum sepenuhnya mencerminkan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (dalam Nugroho, 2009), yang menekankan pentingnya komunikasi untuk efektivitas kebijakan publik. Di Desa Durensewu, komunikasi memang telah dibangun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan tokoh masyarakat serta warga. Dalam Musdes ini, warga dapat menyampaikan usulan, dan pemerintah desa menyusun RKP Desa berdasarkan skala prioritas dan anggaran. Namun, masih ditemukan permasalahan di lapangan, di mana sebagian masyarakat merasa tidak mendapat informasi yang cukup mengenai proyek pembangunan yang dilakukan. Tidak adanya papan informasi atau penjelasan terkait sumber dan jumlah anggaran membuat masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dari pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan secara menyeluruh dan merata, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang terbuka dan efektif.

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa indikator Sumber Daya belum sepenuhnya merefleksikan konsep implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Edward III (dalam Nugroho, 2009), yang menekankan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial untuk efektivitas kebijakan. Di Desa Durensewu, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis masih menjadi hambatan utama. Walaupun pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, kehadiran tenaga profesional tetap diperlukan untuk menjamin mutu dan keberhasilan pembangunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi. Tanpa dukungan SDM yang memadai, proses implementasi kebijakan berisiko tidak berjalan secara maksimal, sebagaimana telah ditegaskan oleh Edward III.

Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian Bait Safira Noer Aziza (2022) di Desa Karangkates yang menunjukkan bahwa Dana Desa berperan penting dalam mendorong desa menuju kemandirian, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan, namun terdapat perbedaan pada fokus permasalahan, di mana penelitian di Karangkates menekankan pada kapasitas aparatur desa, sedangkan penelitian di Durensewu lebih menyoroti keterbatasan tenaga kerja lokal sehingga harus mendatangkan pekerja dari luar desa.



Hasil dan Pembahasan

3. Disposisi

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator Disposisi masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Nugroho, 2009), yang menyatakan bahwa sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edward III, jika para pelaksana memiliki komitmen, kejujuran, dan kesediaan untuk menjalankan kebijakan dengan baik, maka kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan. Di Desa Durensewu, pelaksanaan pembangunan memang telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, dan Dana Desa telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan, yaitu terkait penjadwalan proyek pembangunan yang kurang tepat, di mana beberapa kegiatan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada proses pembangunan dan memunculkan kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan atau perlindungan proyek yang masih berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan, namun belum sepenuhnya mencerminkan disposisi yang ideal menurut teori Edward III,

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meika Rozandi dkk. (2021) di Desa Sengkubang, yang menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi dan perbedaan pendapat mengenai program prioritas.



Hasil dan Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu telah mencerminkan implementasi kebijakan public sesuai penjelasan oleh George C. Edwards III (dalam Nugroho, 2009), khususnya pada indicator struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang terstruktur. Setiap kegiatan Pembangunan desa diwajibkan merujuk pada Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) serta mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara tertib, terarah, dan akuntabel. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang sistematis dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang terdiri dari personel dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik serta koordinasi yang solid antaranggota. Pembagian tugas yang proporsional ini mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan yang telah dirancang. Oleh karena itu, struktur birokrasi di Desa Durensewu dapat dikatakan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Hurriyaturohman (2021) di Desa Cibitung Wetan yang menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik khususnya dalam aspek pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara tertib dan akuntabel, namun terdapat perbedaan fokus, di mana penelitian di Cibitung Wetan lebih menitikberatkan pada aspek pelaporan keuangan, sedangkan penelitian di Durensewu menekankan pada pelaksanaan teknis.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan mengacu pada empat aspek utama sebagai berikut: **Pertama**, pada aspek Komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah terbangun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, komunikasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan keluhan dari sebagian warga yang merasa tidak mendapatkan informasi cukup terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Tidak adanya papan informasi atau transparansi anggaran menyebabkan masyarakat hanya mengetahui hasil akhir pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum menyeluruh dan perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan merata. **Kedua**, pada aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis menjadi kendala utama, meskipun pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan melibatkan warga. Kurangnya tenaga ahli berdampak pada efektivitas dan kualitas pembangunan, sehingga aspek sumber daya, terutama SDM, perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal. **Ketiga**, pada aspek Disposisi, pelaksana kebijakan di Desa Durensewu dinilai sudah sangat baik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, serta memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, sesuai dengan teori disposisi menurut Edward III, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat permasalahan pada penjadwalan kegiatan yang kurang tepat, sehingga mengganggu kelancaran pembangunan. **Keempat**, Struktur Birokrasi di Desa Durensewu telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang jelas. Seluruh kegiatan pembangunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang dilaksanakan secara tertib dan terarah. SOP yang digunakan telah menjadi pedoman teknis bagi Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.



Referensi

- [1] H. C. P. Saputra and S. Wahyuni, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,” *Journal Public Administration*, vol. 1, pp. 8–14, 2022, doi: 10.30649/psr.v1i2.31.
- [2] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*. Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT), 2020.
- [3] K. Kurniawan, “Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia,” *FORUM EKONOMI*, vol. 23, no. 3, pp. 513–522, 2021, [Online]. Available: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- [4] S. G. Marwanto, I. Leliana, and S. M. Widahung, “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN 10 TAHUN JOKOWI DALAM MEDIA ONLINE ANTARANEWS.COM DAN TEMPO.CO,” 2024.
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” Pengelola JDIH Kementerian Keuangan.
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- [7] Badan Pemeriksa Keuangan, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150461/permendes-pdtt-no-21-tahun-2015>.
- [8] E. Edison, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia,” *Jurnal Development*, vol. 11, no. 2, 2023.

Referensi

- [9] L. A. Jebarus, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pertanian Desa di Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman," 2024.
- [10] N. I. Gunarta, W. I. A. Shika, and I. M. A. Putra, "Analisis Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pemanfaatan Mata Air Tamblingan untuk Penyediaan Air Bersih di Desa Munduk, Kabupaten Buleleng," *Journal of Environmental Engineering Innovations*, vol. 01, no. 02, pp. 67–75, 2024.
- [11] M. Yeblo and S. Mahasiswa, "Pengelolaan Dana Desa Trehadap Penyediaan Air Bersih pada Masyarakat Kampung Warmon Distrik Bamus Bama Kabupaten Tambrauw," 2022.
- [12] M. Rozandi and K. Digdowiseiso, "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR PROVINSI KALIMATAN BARAT)," *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, pp. 2549–7685, 2021.
- [13] B. S. N. Aziza, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangkates Kecamatan SUmberpucung Kabupaten Malang," 2021.
- [14] H. Hurriyanturrohman, I. Indupurnahayu, and P. Septianingsih, "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA CIBITUNG WETAN)," *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, vol. 16, no. 1, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/index>
- [15] M. Sari, H. Rachman, N. Juli Astuti, M. Win Afgani, and R. Abdullah Siroj, "Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 01, pp. 10–16, Dec. 2023, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1953.
- [16] R. Safarudin, Z. Zulfamanna, M. Kustati, and N. Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 9680–9694, 2023.



TERIMA KASIH

